

Manajemen Pembiayaan Modal Kerja Murabahah pada Bank Syariah Indonesia

Yuhrotun¹, Ahmad Dimiyati², & Siti Nur Ami'in³

Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati, Indonesia

¹zahrotunyasmin428@gmail.com, ²dimiyati@ipmafa.ac.id, ³iin@ipmafa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) murabahah di Bank Syari'ah Indonesia KCP 2 Pati serta mengevaluasi Pembiayaan Modal Kerja (PMK) murabahah di Bank Syari'ah Indonesia KCP 2 Pati pada tahun 2021. Untuk mengetahui adanya manajemen pelaksanaan dan mengevaluasi Pembiayaan Modal Kerja (PMK) murabahah pada tahun 2021 tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) di Bank Syari'ah Indonesia KCP 2 Pati didasarkan pada fungsi manajemen POAC, tugas dan wewenangnya sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada di Bank Syari'ah Indonesia KCP 2 Pati. Selanjutnya hasil dari evaluasi Pembiayaan Modal Kerja (PMK) murabahah pada tahun 2021 di Bank Syari'ah Indonesia KCP 2 Pati yaitu mengalami peningkatan pendapatan pembiayaan, hal ini dibuktikan dengan hasil data yang menjelaskan bahwa realisasi Pembiayaan Modal Kerja (PMK) yang berhasil dicapai pada tahun 2020 yaitu sebesar 14.845.000.000 Sedangkan realisasi yang berhasil dicapai pada tahun 2021 yaitu dapat mencapai 25.608.000.000 dengan adanya hal ini Bank Syari'ah Indonesia KCP 2 Pati harus tetap mempertahankan perkembangan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) murabahah yang telah diperoleh. Sehingga dengan tetap meningkatkan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) murabahah yang ada dapat memberikan dampak yang baik bagi Bank Syari'ah Indonesia KCP 2 Pati.

Kata Kunci: Manajemen, Pembiayaan Modal Kerja, Murabahah, Bank Syari'ah Indonesia KCP 2 Pati

Abstract

This study aims to determine the management of the implementation of murabahah Working Capital Financing (PMK) at Bank Syari'ah Indonesia KCP 2 Pati and evaluate Murabahah Working Capital Financing (PMK) at Bank Syari'ah Indonesia KCP 2 Pati in 2021. To find out the implementation management and evaluate the Murabaha Working Capital Financing (PMK) in 2021 in depth and comprehensively,

this study uses descriptive qualitative research methods based on interviews and documentation. The results showed that the management of the implementation of Working Capital Financing (PMK) at Bank Syari'ah Indonesia KCP 2 Pati was based on the POAC management function, its duties and authorities had been carried out in accordance with the SOPs at Bank Syari'ah Indonesia KCP 2 Pati. Furthermore, the results of the evaluation of Murabahah Working Capital Financing (PMK) in 2021 at Bank Syari'ah Indonesia KCP 2 Pati, namely an increase in financing income, this is evidenced by the results of data explaining that the realization of Working Capital Financing (PMK) was successfully achieved in 2020, which is 14,845,000,000. While the realization that has been achieved in 2021, which can reach 25,608,000,000 with this, Bank Syari'ah Indonesia KCP 2 Pati must continue to maintain the development of Murabahah Working Capital Financing (PMK) that has been obtained. So that by continuing to increase the existing Murabahah Working Capital Financing (PMK), it can have a good impact on Bank Syari'ah Indonesia KCP 2 Pati.

Keywords: Management, Working Capital Financing, Murabahah, Bank Syari'ah Indonesia KCP 2 Pati

A. Pendahuluan

Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang menghubungkan berbagai pihak baik yang kelebihan dana, membutuhkan dana, maupun yang membutuhkan layanan keuangan. Dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kemudian disempurnakan lagi dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan terakhir pengesahan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menegaskan bahwa sistem perbankan di Indonesia menggunakan *system dual banking*, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Sistem syariah dalam perbankan merupakan sistem yang menggunakan prinsip Islami sebagai acuan operasionalnya. Peran bank syariah bagi kalangan masyarakat maupun para pengusaha sangatlah penting, bahkan bank syariah sangat berperan dan berpengaruh dalam perekonomian suatu negara (Ismail, 2010). Perbankan syariah adalah salah satu lembaga yang menerapkan sistem menerima simpanan, pinjaman dan jasa pengiriman uang (Rohmaniyah & Fathony, 2021).

Secara umum, fungsi utama bank syariah adalah menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dan menyalurkan dana (*lending*) kembali kepada masyarakat yang membutuhkan atau disebut sebagai *financial intermediary*. Selain fungsi utama tersebut fungsi lain dari bank yaitu memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan (*services*) (Shomad, 2016). Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah mempunyai beberapa produk di antaranya pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan

murabahah. Salah satu produk yang paling banyak diminati oleh para nasabah yaitu pembiayaan dengan akad *murabahah*. Akad *murabahah* merupakan akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Muhammad, 2005). Penjual harus memberitahu harga suatu produk yang akan dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Dalam operasionalnya penggunaan akad *murabahah* dalam bank syariah harus termanajemen dengan baik agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan baik aturan dari perusahaan, lembaga pemerintah (OJK), maupun aturan syariahnya.

Manajemen secara umum didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta penggunaan semua sumber daya organisasi agar tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut G.R. Terry, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata (Umam, 2013). Sedangkan *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Astuti & Satyawan, 2014). dari definisi dasar manajemen tersebut dapat dipahami bahwa manajemen pembiayaan *murabahah* merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyaluran pembiayaan *murabahah*.

Hasil wawancara dengan Antanna Dwi Prabowo selaku Staf Marketing BSI KCP 2 Pati menerangkan bahwa manajemen pembiayaan yang dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati di antaranya diterapkan dalam menganalisis atau menilai permohonan pembiayaan *murabahah* yang menyangkut keadaan usaha calon debitur. Salah satu praktiknya yang dilakukan adalah menganalisis usaha permohonan pembiayaan memenuhi prinsip-prinsip 5C yaitu *character, capital, capacity, collateral, condition*. Selanjutnya Antanna menjelaskan bahwa manajemen pembiayaan di lembaga keuangan syariah juga dilakukan dalam bentuk evaluasi suatu produk sehingga nantinya dapat ditemukan kendala-kendala yang terdapat pada produk tersebut yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan produk tersebut agar menjadi lebih baik.

Evaluasi Pembiayaan Modal Kerja *murabahah* di Bank Syari'ah Indonesia KCP 2 Pati sebagai bentuk pelaksanaan dari fungsi manajemen dilakukan setelah nasabah mendapatkan persetujuan pencairan maksimal 14 hari kerja pasca pencairan dana. Evaluasi ini meliputi apakah nasabah sudah mengumpulkan nota-nota pembelian barang yang menjadi objek pembiayaan modal kerja *murabahah*, setelah itu pihak bank melakukan verifikasi ke rumah nasabah untuk melihat dan mendokumentasikan barang-barang yang dibeli apakah sudah sesuai dengan tujuan pembiayaan modal kerja *murabahah* tersebut. Permasalahan ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap pelaksanaan manajemen pembiayaan modal kerja Murabahah di bank syariah KCP 2 Pati agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan baik aturan dari perusahaan, lembaga pemerintah (OJK), maupun aturan syariahnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Objek penelitian ini adalah Bank Syari'ah Indonesia KCP 2 Pati yang beralamat di Jl. P. Sudirman No. 104. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian menguraikan permasalahan yang ada dilapangan terkait evaluasi manajemen pembiayaan modal kerja *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati. Sumber data dalam penelitian adalah sumber data lapangan (*field research*) dan data kepustakaan (*library research*). Data primer dalam penelitian ini mengumpulkan beberapa orang untuk menyampaikan jawaban yang diajukan oleh penulis salah satu diantaranya yaitu Staf Marketing di Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga proses yakni *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *verification/conclusion drawing* (Emriz, 2010).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Manajemen Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Murabahah di Bank Syari'ah Indonesia KCP 2 Pati

Manajemen penerapan pembiayaan yang baik dimulai dari perencanaan dan penetapan kebijakan pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan yang diberikan, analisa pembiayaan serta penyelesaian

pembiayaan yang disusun secara lengkap dan terukur. Kegiatan pembiayaan merupakan bisnis utama dalam perbankan. Hal ini didasari karena aktivitas pembiayaan dapat mendatangkan keuntungan yang besar bagi perbankan. Oleh karena itu kegiatan pembiayaan harus dilakukan dengan hati-hati, cermat dan prosedur yang teruji, sehingga resiko kerugian bisa dihindari. Tujuan dari pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri (Nurnasrina & Putra, (2018). Tujuan pembiayaan tersebut dapat tercapai tentunya harus didukung dengan sistem manajemen yang baik.

Seorang ilmuwan bernama Harold Koontz dan O' Donnell Cyril mengemukakan bahwa fungsi manajemen yaitu terdiri dari *planning, organizing, staffing, directing* dan *controlling*. Kemudian Hery Fayol mengemukakan bahwa kegiatan fungsi manajemen yaitu terdiri dari *planning, organizing, commanding, coordinating*, dan *control*. Sedangkan yang paling sederhana yang dikemukakan oleh George R. Terry melalui rumusnya dikenal dengan akronim yang berbunyi POAC sebagai singkatan dari *planning, organizing, actuating, and controlling* (Terry, 1979). Berdasarkan pada teori manajemen yang disebutkan, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen pembiayaan murabahah modal kerja di Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan (*planning*) yaitu merupakan pemikiran yang secara rasional berdasarkan fakta dan terkait pada pencapaian suatu tujuan, sebagai bagian dari persiapan bagi tindakan-tindakan yang harus diambil kemudian dalam pelaksanaan pencapaian suatu tujuan tersebut. Antanna Dwi Prabowo salah satu staf marketing menyatakan bahwa perencanaan produk pembiayaan modal kerja difokuskan pada segmen mikro, pembiayaannya kepada UMKM yang sifatnya non produktif dan sektor produktif seperti pertanian, perikanan, peternakan dan pertambangan. Mayoritas nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk modal kerja di BSI KCP 2 Pati yaitu pada segmen non produktif seperti toko sembako yang sifatnya jual beli/*trading* seperti toko buku & toko sepeda. Sedangkan sektor produktif pada pertanian tebu, pertanian ketela, dan perikanan.

Adapun perencanaan pembiayaan murabahah modal kerja yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan ATK, sebagai sarana dan prasarana yang diperlukan.
- b. Membuat *jobs description* bagi para petugas di bidang marketing.
- c. Menargetkan dana pembiayaan modal kerja yang harus disalurkan.
- d. Meningkatkan target pembiayaan modal kerja melalui rencana realisasi modal kerja.

Tabel 4.1. data rencana dan realisasi Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah* Program periode 1 Januari s/d 31 Desember tahun 2021:

No.	Sektor	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1.	Produktif	11.760.000.000	18.452.000.000	156,67%
2.	Non produktif	4.640.000.000	7.907.000.000	170,40%

Sumber: Laporan rencana & realisasi pembiayaan modal kerja periode 1 Januari – 31 Desember 2021, BSI KCP 2 Pati

Data Laporan perencanaan atau target terkait Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah* di atas dapat dilihat bahwa pada sektor pembiayaan yang bersifat produktif seperti pertanian tebu, pertanian ketela, pertanian padi, peternakan, perikanan, perhutanan dan pertambangan rencana awal yaitu sebesar 11.760.000.000 dan dari target atau rencana tersebut sudah mencapai angka kenaikan dalam penyaluran dananya yang dalam realisasinya mencapai 18.452.000.000 atau tercapai 156,67 %. Sedangkan perencanaan pada sektor Non produktif seperti toko sembako, toko buku, toko sepeda dan yang sifatnya jual-beli seperti perdagangan mobil, perdagangan motor, perdagangan warung makan rencana awal yaitu sebesar 4.640.000.000 dan dari rencana tersebut juga mengalami realisasi peningkatan yaitu mencapai 7.907.000.000 atau tercapai 170,40 %.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian (*organizing*) merupakan penyusunan struktur, pembagian fungsi dan posisi bagi orang-orang (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan pencapaian tujuan, serta dalam pembagian tugas

dan jabatan yang sesuai dengan formasi yang tersusun dalam strukturnya. Terkait dengan pengorganisasian Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati dipimpin oleh seorang kepala cabang (*branch manager*). Kepala cabang membawahi 3 (tiga) unit, yaitu unit BOSM (*branch office and service manager*), CBS, MRMTL dan masing-masing unit dipimpin oleh 1 (satu) orang manajer. BOSM membawahi 1 (satu) orang CS, 1 (satu) orang teller, 1 (satu) orang operasional staf, 1 (satu) orang security, 1 (satu) orang pramubakti. Sedangkan MRMTL membawahi 5 (lima) orang mikro staf.

Hasil wawancara dengan dengan Ibu Ossy Ambarita S selaku Supervisor BSI KCP 2 Pati diketahui bahwa pengorganisasian yang dilakukan BSI KCP 2 Pati yang terlibat dalam Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah* pihak yang berhak menyetujui ataupun menolak pengajuan dalam pembiayaan yaitu antara lain MS (Marketing Staf), MRMTL (Micro Relationship Manager Team Leader) dan BM (Branch Manajer). Maksimal nasabah mengajukan pembiayaan yang dapat diberikan keputusan oleh BM yaitu 200 juta, dalam pelaksanaannya mengenai pembagian tugas-tugasnya sudah maksimal, jika untuk bisnis fokusnya juga ke bidang bisnis. Marketing meningkatkan mencari nasabah, meningkatkan portofolio nasabah, dan meningkatkan portofolio unit. Kemudian dalam *jobdisk* simpanan juga sudah sesuai dengan tugasnya yaitu mencari nasabah penabung, deposito, giro. Staf operasional juga sudah sesuai menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP. Dari ketiga pilar tersebut intinya hanya laba/margin, jika selama pembiayaannya tumbuh dengan sehat dan dananya tumbuh dengan sehat dan pelayanannya juga baik maka, nanti mengerucutnya ada pada laba perusahaan dan program-program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik sesuai visi dan misi BSI KCP 2 Pati.

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan (*actuating*) merupakan kegiatan-kegiatan yang menggerakkan orang-orang beserta fasilitas penunjangnya agar penyelenggaraan pencapaian suatu tujuannya tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan awal semua. Dari segi pelaksanaan semua agenda yang dilakukan BSI KCP 2 Pati dalam perencanaan pembiayaan modal kerja sudah dilakukan semua dengan baik mulai dari memperkenalkan produk pembiayaan modal kerja dengan cara menyebar brosur kepada para masyarakat,

melakukan grebek pasar, kemudian membuat spanduk untuk di iklankan di tempat-tempat media masa, dan mengupload pamflet di media sosial.

Pemilihan target dilakukan dengan tepat agar dapat memperkecil pengeluaran dan dapat meningkatkan pendapatan unit usaha. Mengingat target nominal pembiayaan yang ada di BSI KCP 2 Pati sendiri yaitu maksimal 200 juta untuk produk pembiayaan non KUR (Kredit Usaha Rakyat) dalam jangka waktu maksimal 60 bulan. Sedangkan produk pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yaitu sampai dengan 500 juta, dengan beberapa kriteria seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) mikro dengan jangka waktu 3 tahun dan KUR (Kredit Usaha Rakyat) kecil dengan jangka waktu 4 tahun. Kemudian bank syariah indonesia KCP 2 Pati untuk kegiatan pembiayaan (kredit), penetrasi pasar (target market) terbatas pada wilayah kabupaten Pati sesuai dengan wilayah kerjanya, dan sesuai dengan izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga pergerakan terhadap penetrasi pasar dapat tercapai dengan maksimal 17.

Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati oleh pihak manajemen memfokuskan pada bisnis pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah pada segmen mikro dalam artian setiap tahunnya pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah pada segmen mikro diberikan beban target yang meningkat seperti pada tahun 2020 target yang ditentukan yaitu sebesar 9.542.000.000 kemudian pada tahun 2021 target naik menjadi 16.800.000.000 pergerakan ini bertujuan supaya portofolio yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati menjadi besar.

4. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan (*controlling*) atau dapat dikenal juga dengan pengendalian yaitu merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan kerja (pencapaian tujuan) tersebut sudah sesuai rencana awal atau tidak, serta untuk menjaga kelancaran kerja dari gangguan penyimpangan dan penyelewengan yang akan ataupun sudah terjadi antara rencana dan hasil pelaksanaannya. Sehingga dengan adanya demikian dapat diusahakan tindakan pencegahan atau perbaikan dalam tujuan yang ingin dicapai bisa terwujud.

Pengawasan yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati sudah maksimal, pengawasan ini dilakukan untuk menjamin bahwa rencana atau tujuan yang telah dilaksanakan sudah sesuai

dengan rencana yang sudah diterapkan dari awal, dengan kerjasama tim yang maksimal Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati dalam target pembiayaan modal kerja terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Bapak Antanna Dwi Prabowo selaku staf marketing mengatakan bahwa kalo untuk modal kerja itu relatif naik, karena hampir semua usaha butuh modal dalam kerjanya, dan persentase di Pati sendiri lebih banyak orang yang usaha daripada pegawai, jadi pembiayaan modal kerja sekarang cenderung stabil atau bahkan naik.

Adapun pengawasan yang dilakukan BSI KCP 2 Pati adalah sebagai berikut:

- 1.) Memastikan jual-beli pembiayaan tersebut terjadi atau tidak
- 2.) Mengecek barang-barang yang diajukan dalam pembiayaan
- 3.) Meminta nota belanja dari barang-barang tersebut apakah sudah sesuai dengan pembelian barang pembiayaan dan marginnya atau tidak
- 4.) Kemudian pihak Bank dari bukti-bukti tersebut dijadikan satu berupa file, untuk memastikan bahwasannya pembiayaan tersebut digunakan untuk pembelian barang yang ada di akad.
- 5.) Pengawasan dilakukan secara aktif yaitu pihak marketing datang secara langsung mengecek perkembangan para usaha nasabah dan pihak marketing melakukan kunjungan setiap satu bulan sekali pasca pencairan pembiayaan.

2. Evaluasi Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati

Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati dalam menyalurkan pembiayaan mempunyai prinsip dasar yaitu kepercayaan bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman dengan aman dan tepat waktu, maka Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati memiliki kriteria antara lain memprioritaskan nasabah Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati yang mempunyai usaha atau penghasilan. Nasabah penabung yang aktif, pembiayaan diberikan untuk usaha-usaha produktif. Nasabah tidak mempunyai tunggakan hutang di luar Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati. Kemudian memiliki kredibilitas yang baik, jujur, amanah, dan dapat dipercaya dan menunjukkan etika yang baik.

Produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati yaitu berupa Pembiayaan Modal Kerja (PMK) murabahah. Prosedur pengajuan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) murabahah di

Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati ialah yang pertama nasabah yang mengajukan adalah pelaku UMKM, selanjutnya nasabah yang akan mengajukan pembiayaan bersedia untuk disurvei oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati. Mempunyai barang atau dokumen jaminan yang diberikan ke Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati, dan nasabah mempunyai sebuah usaha.

Prosedur evaluasi Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati, dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Antanna Dwi Prabowo mengatakan bahwa dalam Pembiayaan Modal Kerja (PMK) setelah pasca cair, pihak Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati mempunyai waktu maksimal tiga hari dari pencairan untuk melakukan pengunjungan kepada nasabah, tujuan kunjungan tersebut untuk melihat bahwasannya dana yang dicairkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP 2 pati sudah benar-benar digunakan untuk Pembiayaan Modal Kerja (PMK) atau belum. Kemudian pihak Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati meminta bukti nota pembelian barang-barang yang dibeli untuk pembiayaan.

Contohnya pada toko kelontong seperti minyak, beras dan bermacam-macam lainnya yang sifatnya seperti toko kelontong. Tujuan dari kunjungan tersebut yaitu untuk pembuatan laporan kunjungan nasabah untuk mengevaluasi tujuan dari penggunaan dana tersebut, apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian ada indikasi dana tersebut digunakan untuk orang lain atau tidak, jika ada maka pihak Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati dapat melakukan penyelesaian lebih cepat.

Realisasi Pembiayaan Modal Kerja (PMK) di Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati yaitu dapat tercapai, karena dari pihak manajemen Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati mempunyai target setiap bulannya untuk satu seorang marketing. Sedangkan Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati mempunyai empat seorang marketing dan setiap satu seorang marketing mempunyai beban target sebesar 450 Juta setiap bulannya. Selanjutnya empat dikalikan 450 Juta total menjadi 1.800.000.000 Kemudian dari teller mempunyai beban target sebesar 250 Juta. Jadi secara keseluruhan setiap bulannya Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati harus mengakuisisi pembiayaan sebesar 2.250.000.000.

Tabel 1 Realisasi Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah*

Tahun	Kantor	Target	Realisasi	Persentase
Desember 2020	BSI KCP 2 Pati	9.541.000.000	14.845.000.000 0	155,6 %
Desember 2021	BSI KCP 2 Pati	16.800.000.000	25.608.000.000 0	153 %

Sumber: Laporan Realisasi Pembiayaan Modal Kerja, Periode Tahun 2020-2021, BSI KCP 2 Pati

Tabel data di atas menjelaskan bahwa, target Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah* per Desember Tahun 2020 yaitu sebesar 9.541.000.000,- dan realisasi Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah* yang berhasil dicapai yaitu sebesar 14.845.000.000,- dan atau 155,6 %. Kemudian target Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah* per Desember Tahun 2021 yaitu sebesar 16.800.000.000,- dan realisasi Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah* yang berhasil dicapai oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati yaitu sebesar 25.608.000.000 dan atau 153%.

Data diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati telah mengalami peningkatan pendapatan Pembiayaan Modal Kerja *murabahah* pada Tahun 2021 dan dibuktikan dengan adanya target pada Tahun 2021 mengalami kenaikan dan realisasi tingkat pendapatan Pembiayaan Modal Kerja *murabahah* Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati juga mengalami kenaikan nominalnya dan hasil dari penelitian menyatakan bahwa pendapatan margin Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah* pada tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu sebesar 35.000.000.000,- sedangkan pendapatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 26.000.000.000,-. Strategi yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati untuk mempertahankan pendapatan tersebut antara lain target pada setiap marketing dinaikkan agar dapat tercapai target rencananya, setiap bulan staf marketing harus dapat mencapai target yang ditetapkan dengan cara ekspansi pasar, kemudian masuk komunitas contohnya seperti komunitas pertanian, peternakan.

Hasil dari penelitian bahwa margin dari Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah* yaitu 6% pertahun atau 0,3% perbulan yaitu relatif lebih ringan dibandingkan dengan margin Pembiayaan Modal Kerja Musyarakah yaitu 1,25% perbulan relatif lebih tinggi dikarenakan pembiayaan tersebut hanya membayar marginnya saja contohnya pada pembiayaan rekening koran, sedangkan pada Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah* harus membayar uang pokok serta marginnya setiap bulan.

Kemudian hasil data penelitian juga menerangkan bahwa jumlah nasabah untuk Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah* yaitu berjumlah 600 orang nasabah, sedangkan jumlah nasabah untuk Pembiayaan Modal Kerja Musyarakah yaitu berjumlah 10 orang nasabah. Data tersebut membuktikan bahwa Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah* sangat diminati para nasabah dan menjadi salah satu pembiayaan primadona pada Bank Syari'ah Indonesia KCP 2 Pati.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis dapat diambil kesimpulan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati dalam melaksanakan manajemen pembiayaan didasarkan pada fungsi POAC. Pelaksanaan manajemen Pembiayaan Modal Kerja (PMK) *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati di bagian perencanaan sudah baik, dan terbukti pada tahun 2021 dapat menyerap 153% dengan realisasi Rp 25.608.000.000,00 dari perencanaan atau target Rp 16.800.000.000,00 di bagian organisasi pun sudah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku dan sesuai dengan *job deskripsi* yang terperinci dan jelas sesuai divisinya. Pada bagian pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan visi misi di Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati yaitu menjadi top 10 *global islamic bank* dan Bank Syariah Indonesia KCP 2 Pati telah menempati *top global islamic bank* pada posisi *top five*. Memberikan akses solusi kepada masyarakat Pati sebagai opsi untuk memilih jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan Modal Kerja (PMK) *murabahah* di Bank Syari'ah Indonesia KCP 2 Pati telah mengalami peningkatan pendapatan pembiayaan pada tahun 2021, hasil data menyatakan bahwa margin pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 6.491.000.000,00 sedangkan margin pada tahun 2020 sebesar Rp 3.005.000.000,00 dikarenakan target pada tahun 2021 mengalami kenaikan dan realisasi tingkat pendapatan pembiayaan juga mengalami kenaikan nominalnya.

Daftar Pustaka

- Adiyes P. P. & Nurnasrina. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Astuti, N.E.P.Y., & Satyawan, M.D. (2014). Evaluasi Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(4).
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Predana Media Group.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kuantitatif Edisi Kedua*, Jakarta: Predana Media Group.
- Emriz. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wawancara Dengan Bapak Antanna Dwi Prabowo Selaku Staf Marketing BSI KCP 2 Pati.
- Wawancara dengan Ibu Ossy Ambarita S selaku Supervisor BSI KCP 2 Pati.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga.
- BSI KCP 2 Pati. (2021). *Laporan Rencana Pembiayaan Modal Kerja Periode 1 Januari – 31 Desember 2021*.
- BSI KCP 2 Pati. (2021). *Laporan Realisasi Pembiayaan Modal Kerja, Periode Tahun 2020 – 2021*.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Trisadini, P. U., & Shomad, A. (2016). *Hukum Perbankan*, Jakarta: Kencana.
- Rohmaniyah, H., & Fathony, A. (2021). Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 9(1)
- Rosmini, H. (2016). *Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCP Sungguminasa*. Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Umam, K. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Yuhrotun, dkk.